

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah didefinisikan sebagai mandat legal bagi pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan serta meregulasi pengelolaan internal secara mandiri dalam koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Bahtiar (2024), esensi desentralisasi terletak pada optimalisasi efisiensi birokrasi serta peningkatan daya tanggap otoritas terhadap aspirasi publik di tingkat daerah, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antar daerah. Esensi desentralisasi terletak pada pemberian wewenang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata kelola serta mengakselerasi pembangunan secara mandiri, guna mereduksi ketergantungan terhadap otoritas pusat.

Kondisi keuangan yang mandiri menjadi indikator utama bahwa suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintahannya sendiri sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Shoba & Fidiana, 2022). Kemandirian finansial daerah merefleksikan otoritas pemerintah setempat dalam mendanai serta mengorganisasi urusan fiskal mereka tanpa intervensi eksternal. Pentingnya kemandirian keuangan daerah tertuang dalam RPJMN 2020 hingga 2024 (dalam Maryanti et al., 2023). Kemandirian keuangan dapat membantu mengevaluasi masalah dan mengatasi tantangan, terutama terkait pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik

Kemandirian daerah umumnya dihitung melalui porsi PAD terhadap seluruh penerimaan daerah. PAD mencerminkan kapasitas wilayah dalam menghimpun pendanaan lokal, contohnya lewat pajak dan retribusi. Tingginya porsi PAD ini menandakan kebebasan anggaran yang lebih besar bagi daerah. PAD mendorong pertumbuhan ekonomi selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan daerah. Korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan peningkatan pendapatan masyarakat serta potensi PAD selaras dengan temuan Sofilda (2023). Studi itu menegaskan di mana penguatan PAD menjadi peran krusial pada pengakselerasian ekspansi ekonomi di tingkat regional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Alrasyid (dalam Shoba & Fidiana, 2022), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan determinan krusial bagi ekspansi ekonomi lokal. Optimalisasi PAD tidak sekedar memperkuat otonomi fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan progres ekonomi yang berfungsi sebagai parameter efektivitas pengelolaan keuangan serta tingkat kemandirian suatu wilayah (Suandani & Astawa, 2021). Kemandirian fiskal menjadi target setiap pemerintah daerah demi mewujudkan kemajuan jangka panjang dan daya saing yang kuat. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa mayoritas wilayah di Indonesia masih mengandalkan pasokan dana dari pemerintah pusat.

Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa struktur APBD Tahun 2024 didominasi oleh dana transfer pusat sebesar 65,7%, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 28,7%

(Kementerian Keuangan, 2025). Tidak mungkin bagi daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri melalui pajak dan pungutan karena ketergantungan mereka pada transfer pemerintah pusat saat ini. Lemahnya kemandirian fiskal pada suatu daerah disebabkan oleh rendahnya potensi ekonomi di daerah-daerah yang berfungsi sebagai sumber PAD, yang menjadi dasar pemajakan, sehingga belum bisa menjadi pondasi bagi penerimaan daerah. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Direktur Pajak dan Retribusi Daerah (DJPk).

Dampak buruk dari ketergantungan dana transfer yang persisten adalah melemahnya inisiatif dan kreativitas daerah dalam menggali PAD. Akibatnya, motivasi serta efektivitas kinerja pemerintah lokal dalam mengoptimalkan potensi finansialnya cenderung menurun. Kedua, perubahan kebijakan fiskal nasional dapat mengganggu pembangunan daerah. Karena pendanaan masih tergantung pada pemerintah pusat dan situasi fiskal yang tidak menentu, hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi daerah dalam menjalankan proyek pembangunan di wilayahnya. Ketiga adalah ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Wilayah yang mendapatkan transfer dana yang besar biasanya lebih maju dibandingkan wilayah yang memperoleh transfer dana lebih sedikit, sehingga kesenjangan antar daerah semakin melebar (Kementerian Keuangan, 2025).

Ketimpangan kemajuan wilayah pada area 3T tampak kian nyata akibat tingginya subordinasi finansial terhadap alokasi dana dari pusat. Pemerintah melegitimasi prioritas pembangunan wilayah marginal melalui RPJMN 2000-2025, yang kemudian dipertegas secara yuridis dalam Perpres No. 63 Th. 2020 dengan

menetapkan 62 wilayah menjadi kategori daerah 3T. Menurut Zulfan, daerah tertinggal merupakan daerah yang mengalami keterlambatan pertumbuhan secara sosial, ekonomi, dan geografis dibandingkan dengan wilayah lainnya (dalam Salsabela & Darmawan, 2024). Dengan karakteristik tersebut, daerah 3T menjadi daerah yang paling rentan terhadap ketergantungan fiskal, serta berisiko semakin tertinggal jika tidak ada peningkatan dalam penerimaan PAD dan pemanfaatan dana transfer secara efektif.

Dilansir dari *Next Indonesia Center* yang mengolah data yang bersumber dari Kementerian Keuangan, terdapat 5 provinsi dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) tertinggi. Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) berfungsi sebagai instrumen pengukur sejauh mana otoritas daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahannya dengan mandiri dengan tidak menggantungkan diri melalui dukungan finansial pihak eksternal maupun pemerintah pusat (Zakiah, 2022). Adapun 5 Provinsi dengan IKF tertinggi pada tahun 2024 tersebut yaitu Banten dengan IKF 72,82, DKI Jakarta 72,72 kemudian Jawa Barat 71,36, Bali dengan IKF 70,74 terakhir Jawa Tengah dengan IKF 66,91. Tingkat otonomi finansial di kelima provinsi tersebut diukur dengan menggunakan rumus perhitungan rasio berikut.

**Tabel 1.1**

**Rasio Kemandirian Keuangan 5 Provinsi dengan IKF Tertinggi**

Provinsi	Rasio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banten	57,16%	60,31%	73,21%	72,25%	72,76%
DKI Jakarta	66,95%	63,46%	67,78%	66,91%	72,87%
Jawa Barat	53,68%	54,97%	69,96%	68,74%	71,36%

Bali	53,68%	52,63%	65,64%	67,78%	70,74%
Jawa Tengah	53,83%	55,18%	67,30%	65,56%	66,91%

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)

Data Tabel 1.1 menunjukkan di mana sepanjang periode 2020-2024, tingkat kemandirian finansial di lima provinsi tersebut secara konsisten berada pada tingkat moderat, rasio antara 50% hingga 75% ini mencerminkan hubungan yang bersifat partisipatif, di mana intervensi pemerintah pusat mulai menyusut karena kelima provinsi tersebut hampir sepenuhnya mampu menyelenggarakan otonomi. Akibatnya, wilayah-wilayah ini dinilai lebih mandiri dalam mengelola anggaran mandiri serta tidak memiliki ketergantungan tinggi pada dana pusat, berbeda dengan kondisi kawasan 3T yang masih tertinggal.

Analisis ini menyajikan kondisi finansial mandiri di 62 kabupaten tertinggal sepanjang periode 2020-2024 berdasarkan Perpres Nomor 63 Tahun 2020, dengan memanfaatkan data sekunder dari situs resmi DJPK Kemenkeu. Tingkat kemandirian keuangan daerah pada 62 kabupaten berikut dihitung menggunakan rasio dengan membandingkan realisasi PAD dalam satuan rupiah dibandingkan dengan realisasi total pendapatan daerah dalam satuan rupiah. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2022, disahkan 4 provinsi baru di Indonesia yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sehingga data APBD di kabupaten-kabupaten yang masuk dalam pemekaran provinsi terkait di tahun 2020-2022 masih belum tersedia.

Tabel 1.2

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Wilayah 3T di Indonesia

Kabupaten/Kota	Rasio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nias	11,63%	11,75%	10,32%	12,03%	11,56%
Kabupaten Nias Selatan	1,14%	2,34%	2,16%	1,67%	2,14%
Kabupaten Nias Utara	7,60%	2,71%	1,63%	1,83%	3,04%
Kabupaten Nias Barat	3,02%	2,86%	1,75%	1,96%	1,16%
Kabupaten Kepulauan Mentawai	4,19%	3,81%	5,90%	5,04%	6,63%
Kabupaten Musi Rawas Utara	5,44%	5,26%	4,33%	4,98%	3,02%
Kabupaten Pesisir Barat	3,45%	3,58%	2,18%	2,92%	3,76%
Kabupaten Lombok Utara	12,03%	10,24%	16,04%	19,80%	26,80%
Kabupaten Sumba Barat	7,73%	7,94%	9,16%	10,04%	9,61%
Kabupaten Sumba Timur	8,13%	11,37%	6,81%	9,46%	4,24%
Kabupaten Kupang	5,61%	6,40%	4,45%	4,95%	4,94%
Kabupaten Timor Tengah Selatan	4,48%	4,79%	2,58%	4,06%	3,90%
Kabupaten Belu	9,11%	8,45%	8,18%	10,55%	9,01%
Kabupaten Alor	5,69%	4,66%	4,90%	5,41%	5,60%
Kabupaten Lembata	5,26%	4,85%	5,18%	5,76%	4,32%
Kabupaten Rote Ndao	4,34%	4,22%	3,02%	3,83%	3,62%
Kabupaten Sumba Tengah	5,32%	5,60%	2,28%	2,32%	4,40%
Kabupaten Sumba Barat Daya	4,52%	4,37%	2,88%	2,51%	5,20%
Kabupaten Manggarai Timur	4,58%	4,00%	3,12%	3,83%	3,51%
Kabupaten Sabu Raijua	5,77%	5,26%	5,45%	3,89%	3,25%
Kabupaten Malaka	7,17%	6,41%	4,85%	5,02%	0,00%
Kabupaten Donggala	8,37%	5,04%	8,74%	7,01%	10,48%
Kabupaten Tojo Una Una	6,81%	8,45%	6,95%	8,02%	6,26%
Kabupaten Sigi	5,78%	6,49%	6,42%	5,88%	5,73%
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	3,18%	4,14%	3,16%	2,25%	5,07%
Kabupaten Kepulauan Aru	6,54%	4,79%	3,63%	3,62%	2,56%
Kabupaten Seram Bagian Barat	3,04%	3,79%	2,34%	1,99%	3,00%
Kabupaten Seram Bagian Timur	2,70%	3,51%	1,64%	1,20%	2,35%
Kabupaten Maluku Barat Daya	4,42%	4,14%	3,73%	4,07%	3,38%
Kabupaten Buru Selatan	3,10%	2,98%	2,42%	2,09%	2,08%
Kabupaten Kepulauan Sula	3,32%	2,34%	2,46%	2,40%	2,44%
Kabupaten Pulau Taliabu	4,01%	2,65%	1,71%	1,69%	0,99%
Kabupaten Teluk Wondama	3,66%	4,13%	2,72%	2,78%	4,02%

Kabupaten/Kota	Rasio				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Teluk Bintuni	3,27%	4,63%	3,10%	3,39%	2,71%
Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-	2,24%	4,12%
Kabupaten Sorong	-	-	-	7,81%	1,52%
Kabupaten Tambrauw	-	-	-	0,73%	1,15%
Kabupaten Maybrat	-	-	-	1,14%	1,85%
Kabupaten Manokwari Selatan	0,90%	1,86%	1,07%	1,16%	0,48%
Kabupaten Pegunungan Arfak	0,67%	0,66%	0,35%	0,57%	0,87%
Kabupaten Jayawijaya	-	-	-	4,83%	5,78%
Kabupaten Nabire	-	-	-	7,69%	4,93%
Kabupaten Paniai	-	-	-	1,81%	2,12%
Kabupaten Puncak Jaya	-	-	-	0,99%	1,99%
Kabupaten Boven Digoel	-	-	-	2,87%	2,44%
Kabupaten Mappi	-	-	-	3,33%	2,74%
Kabupaten Asmat	-	-	-	3,58%	2,04%
Kabupaten Yahukimo	-	-	-	0,86%	0,71%
Kabupaten Pegunungan Bintang	-	-	-	2,53%	0,00%
Kabupaten Tolikara	-	-	-	0,98%	1,78%
Kabupaten Keerom	2,41%	2,52%	1,23%	1,25%	1,49%
Kabupaten Waropen	1,06%	0,72%	0,59%	0,49%	0,47%
Kabupaten Supiori	1,56%	1,74%	1,00%	1,64%	0,95%
Kabupaten Mamberamo Raya	0,61%	0,50%	0,50%	0,86%	0,47%
Kabupaten Nduga	-	-	-	1,27%	0,11%
Kabupaten Lanny Jaya	-	-	-	0,44%	0,67%
Kabupaten Mamberamo Tengah	-	-	-	0,75%	0,49%
Kabupaten Yalimo	-	-	-	1,05%	0,84%
Kabupaten Puncak	-	-	-	1,22%	0,78%
Kabupaten Dogiyai	-	-	-	1,84%	1,70%
Kabupaten Intan Jaya	-	-	-	1,68%	1,77%
Kabupaten Deiyai	-	-	-	10,11%	14,03%

Sumber: DJPK Kemenkeu (Data Diolah)

Data Tabel 1.2 memperlihatkan di mana seluruh wilayah yang termasuk dalam 62 kabupaten tertinggal tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang masih lemah. Hal itu ditunjukkan dari rasio kemandirian yang dihasilkan, di mana dari 62 kabupaten pada daerah 3T, rasionya hanya berkisar antara 0,00% sampai 26,80%.

Beberapa kabupaten dengan rasio 0% atau terkategori rendah sekali pada tahun 2022 yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Selain itu ada juga Kabupaten Manokwari Selatan yang memiliki rasio kemandirian 0,48% pada tahun 2024 dan Kabupaten Mamberamo Raya yang bahkan memiliki rasio kemandirian di bawah 1% selama tiga tahun yaitu di tahun 2021, 2022, dan 2024. Hal itu menunjukkan bahwa beberapa kabupaten tersebut berada pada kategori kemampuan daerah yang rendah sekali.

Selain pada kategori rendah sekali, terdapat satu kabupaten yang berada pada rasio 26,80% di tahun 2024 yang menandakan daerah tersebut memiliki pola hubungan konsultif atau berada pada kategori kemampuan daerah rendah, yaitu Kabupaten Lombok Utara. Indikator tersebut menandakan penurunan ketergantungan Kabupaten tersebut pada pemerintah pusat, kini beralih fungsi sebagai pendamping. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas pemda dalam mengelola otonomi daerah, sebuah capaian yang relatif lebih maju daripada mayoritas wilayah 3T lainnya. Hal tersebut tercermin melalui kategori kemampuan finansial daerahnya, masuk dalam tingkatan sangat rendah serta rendah.

Dokumentasi resmi Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa kemampuan daerah di Indonesia dalam mendanai kebutuhannya sendiri secara umum belum optimal, yang tercermin dari kontribusi PAD hanya sekitar 28,7% terhadap total pendapatan daerah, sehingga masih menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Meskipun demikian, terdapat beberapa daerah non-3T dengan tingkat kemandirian yang tinggi, terutama di wilayah yang basis ekonominya kuat yaitu Pulau Jawa dan Bali, bahkan mencapai kisaran 67%-79%, dengan Provinsi

Banten sebesar 70,69% (Dilansir dari Radio Republik Indonesia). Sebaliknya, daerah 3T memiliki tingkat kemandirian yang jauh lebih rendah, yaitu berkisar antara 0,00% hingga 26,80%, di mana nilai tertinggi hanya mencapai 26,80% pada Kabupaten Lombok Utara dan terendah sebesar 0,48% pada Kabupaten Pegunungan Arfak. Kondisi ini menegaskan perbedaan besar antara wilayah non-3T dan 3T, baik pada kondisi umum maupun situasi paling timpang, yang menggambarkan ketidakmerataan kemampuan keuangan antardaerah di Indonesia.

Studi sebelumnya tentang tingkat kemandirian keuangan daerah telah melihat berbagai komponen APBD, seperti pengaruh belanja modal dan transfer ke daerah, tetapi hasilnya tidak konsisten. Sebagai contoh, studi Nailumuna (2024) di Kabupaten Kendal (2021-2022) membuktikan adanya kontribusi positif belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah, melengkapi analisis atas variabel pajak lokal, dana perimbangan, dan upaya pajak (*tax effort*). Temuan ini sejalan dengan riset Utami (2022) pada lingkup di Jawa Tengah (2017-2021), yang mengonfirmasi bahwa alokasi belanja modal bersama PAD dan DAU turut memengaruhi tingkat kemandirian finansial wilayah tersebut.

Terkait kontribusi dana dari pusat, hasil observasi menunjukkan adanya perbedaan dampak antarwilayah. Di Provinsi Sumatera Utara dan Kota Batu, aliran dana ini terbukti mampu mendongkrak tingkat kemandirian keuangan lokal secara signifikan (Nasution et al., 2018). Sebaliknya, temuan berbeda dicatat di Kota Batu pada periode lain, di mana intervensi dana transfer tersebut justru dilaporkan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kemampuan finansial daerah Urfah (2024).

Berdasarkan regulasi nasional, belanja modal diartikan sebagai alokasi dana pemerintah daerah yang memberikan nilai guna atau keuntungan jangka panjang bagi masyarakat. Belanja modal biasanya difokuskan pada pengadaan aset tetap dan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di wilayah terpencil dan terisolasi (3T). Belanja modal adalah pengeluaran publik daerah yang menghasilkan manfaat dan meningkatkan aset daerah selama lebih dari satu tahun anggaran (Luh et al., 2023). Pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan akan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga kondisi ini akan meningkatkan PAD. Menurut Mardiasmo, kualitas pelayanan publik yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pembayaran pajak. Kondisi tersebut akan tercermin dari meningkatnya PAD (dalam Arib, 2024).

Dalam hal belanja modal, komposisi pengeluaran dan struktur pendapatan daerah dalam LRA menunjukkan perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah antar daerah 3T dan non-3T. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa berdasarkan data Kementerian Keuangan, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan Indeks Kemandirian Fiskal tertinggi pada tahun 2024 dengan rasio kemandirian sebesar 72,76% pada kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Salah satu daerah dengan rasio kemandirian tertinggi di Provinsi tersebut adalah Kabupaten Tangerang dengan rasio sebesar 54,28%. Berdasarkan LRA, Kabupaten Tangerang menganggarkan belanja modal sebesar Rp2,07 triliun dengan realisasi Rp1,99 triliun atau sekitar 96,15%.

Sebaliknya, dari 62 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah terbelakang di wilayah 3T, Kabupaten Lombok Utara memiliki indeks kemandirian tertinggi pada tahun 2024, 26,80%. Berdasarkan LKPJ Tahun 2024, belanja modal di Kabupaten Lombok Utara dianggarkan sebesar Rp219,21 miliar dengan realisasi Rp209,51 miliar atau sekitar 95,77%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa daerah non 3T umumnya berkapasitas fiskal lebih kuat, terutama dari sisi PAD, kegiatan ekonomi lebih meningkat, serta pajak dan retribusi daerah lebih meningkat. Sebaliknya, wilayah 3T biasanya memiliki keterbatasan sumber pendapatan, yang membuat pemerintah lebih sulit memberikan anggaran untuk belanja modal.

Kemandirian daerah disebabkan oleh dana dari pusat, di samping faktor belanja modal. Alokasi yang bersumber dari APBN ini secara resmi dikenal sebagai TKD dan termasuk dalam kategori pengeluaran negara yang dialokasikan ke lokal untuk membiayai urusan yang dilakukan oleh pemerintah lokal (Pemerintah Indonesia, 2022 dalam Urfah, 2024). Alokasi dana pusat untuk daerah bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah sekaligus mendorong pemerintah daerah agar tidak terus-menerus bergantung pada bantuan eksternal (Urfah, 2024).

Perbedaan kapasitas fiskal juga tercermin dari struktur pendapatan daerah, khususnya pada porsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Di Kabupaten Lombok Utara, peningkatan realisasi pendapatan daerah tahun 2024 lebih banyak berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp43,17 miliar, sedangkan kontribusi tambahan dari PAD hanya sebesar Rp18,34 miliar, sehingga menunjukkan tingginya keterikatan pada dana transfer. Sebaliknya, Kabupaten Tangerang, realisasi pendapatan

transfer mencapai Rp3,88 triliun atau 102,41% dari anggaran dengan kontribusi sebesar 45,65% terhadap pendapatan daerah, hal ini menandakan proporsi lebih kecil daripada Pendapatan Asli Daerahnya, di mana Kabupaten Tangerang memiliki nilai PAD yang mencapai Rp4,62 triliun atau 54,28%.

Pelampauan target PAD tersebut terjadi karena peningkatan dan perluasan wajib pajak dan pungutan regional, peningkatan kepatuhan pembayar pajak dan wajib pajak, dan peningkatan PAD dari sektor non-pajak dan non-perizinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa wilayah non-3T mempunyai pondasi ekonomi dan sumber pendapatan yang lebih kokoh. Alhasil, daerah-daerah tersebut tidak mengandalkan dana dari pusat jika dibandingkan dengan wilayah 3T. Oleh karena itu, dua komponen penting yang mampu memengaruhi tingkat kemandirian finansial adalah perbedaan antara proporsi belanja modal dan tingkat ketergantungan ke dana transfer.

Penelitian disini menyertakan variabel kontrol, seperti jumlah penduduk, untuk membatasi pengaruh faktor luar yang tidak menjadi fokus utama analisis. Badan Pusat Statistik (2021, dalam Fitri, 2021) mengartikan populasi sebagai individu menetap di Indonesia minimal 6 bulan, atau kurang dari itu, tetapi berniat menetap. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berpotensi memacu aktivittas ekonomi lokal dan mendongkrak PAD (Murib & Rosalina, 2018) Hal ini sebab pertambahan populasi merangsang perkembangan berbagai sektor usaha. Selanjutnya, kontribusi masyarakat melalui pembayarna pajak dan retribusi secara langsung akan meningkatkan pendapatan wilayah (Angin, 2024).

Penelitian ini menguji dampak belanja modal dan dana dari pusat pada kemandirian finansial lokal dan menyertakan jumlah penduduk menjadi faktor kendala guna menyikapi perbedaan hasil studi terdahulu. Kesenjangan kemampuan keuangan antara wilayah 3T dan non-3T mengindikasikan bahwa alokasi investasi publik, seperti belanja modal, serta besarnya sokongan dana pusat berpotensi memengaruhi tingkat otonomi keuangan daerah tersebut. Secara spesifik, pengeluaran untuk sektor modal diproyeksikan mampu memacu penyediaan fasilitas publik dan perputaran ekonomi yang kelak mendorong PAD.

Selain itu, daerah 3T memiliki karakteristik yang sesuai dalam pengujian determinan kemandirian daerah karena daerah 3T menjadi daerah yang paling rentan terhadap ketergantungan fiskal akibat adanya kesenjangan pembangunan antardaerah di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan wilayah 3T sebagai objek penelitian dengan periode tahun 2020-2024.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian tersebut, poin-poin persoalan yang berhasil dipetakan adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian finansial lokal pada 62 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah 3T, diketahui bahwa keseluruhan kabupaten tersebut berada pada tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah sekali hingga ke tingkat rendah, dengan persentase rasio untuk rendah sekali yaitu 0-25% dan rendah yaitu >25-50%. Bahkan daerah seperti Kabupaten Pegunungan Arfak,

Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Mamberamo Raya hanya menunjukkan rasio 0%.

2. Kondisi kontras terlihat pada lima provinsi berpendapatan fiskal tertinggi, di mana kelima wilayah ini menunjukkan keterikatan rendah pada pusat berkat capaian rasio kemandirian keuangan di angka 50%-75%. Masuk dalam kategori sedang, artinya, peran pemerintah pusat berkurang karena daerah otonom dinilai hampir mampu mandiri dalam mengelola urusan wilayahnya sekaligus mengurangi kebutuhan atas dana transfer pusat.
3. Ketika daerah terus bergantung pada dana dari pusat maka akan terjadi adalah kemandirian suatu daerah tidak akan terwujud dan keterbatasan bagi daerah tersebut untuk dapat mengeksplorasi potensi pendapatan asli dari wilayahnya sendiri dan hanya menunggu alokasi dari pemerintah pusat. Pendanaan yang masih bergantung pada pemerintah pusat dan situasi fiskal yang tidak menentu menyebabkan ketidakpastian bagi daerah untuk menjalankan proyek pembangunan di wilayahnya.
4. Ketergantungan dana dari pemerintah pusat juga dapat menyebabkan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, di mana wilayah yang mendapatkan transfer dana yang besar biasanya lebih maju dibandingkan wilayah yang memperoleh transfer dana lebih sedikit, sehingga kesenjangan antar daerah semakin melebar. Kesenjangan pembangunan antar daerah tersebut terlihat pada daerah-daerah yang terkategori 3T, sesuai dengan RPJMN 2000-2025 dan Perpres Nomor 63 Tahun 2020 yang mendefinisikan daerah 3T sebagai daerah dengan kualitas pembangunan daerah yang kurang bagus.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, batasan dalam studi disini ditetapkan pada:

1. Fokus riset ini menguji bagaimana belanja modal dan dana transfer memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah, dengan menyertakan jumlah penduduk sebagai faktor kendali.
2. Lokus penelitian ini mencakup wilayah 3T di Indonesia untuk periode anggaran 2020-2024. Analisis memanfaatkan data sekunder, yang meliputi dokumen APBD serta TKDD dari situs resmi DJPK Kemenkeu. Selain itu, informasi mengenai jumlah penduduk diperoleh melalui laman resmi BPS.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah 3T di Indonesia?
2. Apakah transfer ke daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah 3T di Indonesia?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ulasan masalah yang telah diuraikan, sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah 3T di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh transfer ke daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah 3T di Indonesia.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung seperti berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meluaskan wawasan mengenai keterkaitan antara belanja modal, dana transfer, dan tingkat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, temuan yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi studi lanjutan terkait tata kelola keuangan dan otonomi fiskal, khususnya pada wilayah 3T.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Universitas

Studi ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi sumber rujukan ilmiah bagi mahasiswa dan pustaka Universitas Pendidikan Ganesha.

##### 2. Bagi Pemerintah Daerah di Wilayah 3T di Indonesia

Penelitian ini diharapkan menyajikan bukti nyata terkait dampak belanja modal dan dana transfer terhadap kemandirian fiskal daerah. Hasil tersebut dapat menjadi acuan dalam merencanakan anggaran serta mengambil kebijakan, sehingga pengelolaan keuangan di wilayah 3T menjadi lebih terukur dan berbasis data.

### 3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, studi ini berfungsi sebagai sarana penerapan teori sekaligus memperluas pemahaman terkait dampak belanja modal dan dana transfer terhadap kemandirian fiskal di wilayah 3T.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pengayaan literatur mengenai dampak alokasi belanja modal serta dana transfer terhadap kemandirian finansial wilayah 3T.

